



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 593/Pid.B/2019/PNCkr
TANGGAL 27 Januari 2020

Terdakwa

SUHERLAN Als ELAN Als EKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SUHERLAN Als ELAN Als EKI. |
| 2. Tempat Lahir | : Garut. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 28 Tahun / 7 Mei 1992. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Kampung Seke Desa Cikasungka Kecamatan
Cikancung Kabupaten Bandung sesuai KTP.
Dusun Ciabe Logok Rt. 01 Rw. 09 Desa
Cihanjuang Kecamatan Cimanggung
Kabupaten Sumedang; |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan 26 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 27 September 2019 sampai dengan 5 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan 14 Desember 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 12 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 593/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 593/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan turut serta membantu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Dan
3. Menjatuhkan pidana denda 2x sebesar Rp 31.172.283.560,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) =) = Rp. 62.344.567.120,- (enam puluh dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah), jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti “

Barang Bukti Huruf a sampai dengan huruf o

berupa dokumen-dokumen faktur pajak sebagaimana dalam daftar barang bukti diatas dipergunakan dalam perkara M. MURTADLO MUTHAHARI als RIRI alias ALDO ,

Barang Bukti q telah disita barang bukti dari Terdakwa berupa :

- 6 (enam) potong gelang kroncong eropa dengan berat total 20 gr;
- 1 (satu) buah Gelang rolex emas putih bunga berat 19,200 gr
- 1 (satu) potong Gelang Kaki emas putih Holloponsi
- 1 (satu) potong emas bputih berupa kalung halyia dan liontin 8300
- 1 (satu) potong emas putih berupa Gelang Chor mdl mp dengan berat 11-30 gr
- Sebidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung JAwa Barat dengan luas 38m2 sesuai dengan Asli SHM nomor 277 dan dokumen-dokumen terkait IMB serta Akte Jual Beli Nomor 98/2019 atas sebuah bidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak diDesa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung JAwa Barat dengan luas 38m2
- 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1165 VCN, STNK dan BPKB.
- 1 (satu) buah Sepeda motor Kawasaki warna hitam No Pol. D 2686 VEF
- Uang sebesar 276.150.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari ERNA WATI
 - 1 (satu) buah hp Samsung dengan IMEI 356907/07/0531278.
- Dirampas untuk Negara.

5. Membebani Terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan dari Terdakwa tertanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI, bersama-sama dengan saksi SEPI MUHARAM alias REFFI alias BUDI alias CEPI (tersangka dalam Berkas Perkara terpisah), saksi DENI SUHERMAN alias OBAY (tersangka dalam Berkas Perkara terpisah), dan saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT (tersangka dalam Berkas Perkara terpisah). pada waktu tertentu antara bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di alamat perusahaan yaitu di Jl. Ujung Harapan, RT.06/RW.02, Bahagia Babelan Bekasi, dan/atau di Apartemen Mutiara Bekasi dan di lokasi penerbitan Faktur Pajak (proses upload Faktur Pajak) di Apartemen Sentra Cakung Timur, Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2014, terdakwa ditelepon saksi SEPI MUHARAM dan diajak ke Jakarta untuk membantu-bantu SEPI MUHARAM, dimana awalnya terdakwa tinggal di kontrakan di daerah Kranggan untuk beres-beres kontrakan setelah itu menjadi sopir SEPI MUHARAM ,
- Bahwa dalam rangka menerbitkan Faktur Pajak TBTS sebelumnya SEPI MUHARAM dibantu oleh tim diantaranya adalah :
 - DEVIS bertugas menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik,
 - DENI SUHERMAN alias OBAY (kakak kandung SEPI MUHARAM) bertugas membuat invoice dan
 - SUNARKO alias YUSUP SUPENDI bertugas menyediakan rekening penampungan hasil penjualan faktur pajak TBTS;
- Pada tahun 2017 DEVIS keluar dari pekerjaan menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik untuk sementara digantikan oleh DENI SUHERMAN; kemudian SEPI MUHARAM memberikan pekerjaan mengupload e- faktur kepada terdakwa , atas jasa upload e-faktur secara elektronik tersebut terdakwa diberi komisi oleh SEPI MUHARAM sebesar 1% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa selanjutnya mulai tahun 2017 s.d 2019 tim SEPI MUHARAM adalah sebagai berikut:
 - SEPI MUHARAM alias CEPI alias REFI SEBASTIAN selaku leader atau pimpinan dimana tugasnya mencari/ menerima order faktur pajak TBTS dan yang membagi komisi kepada Tim;
 - DENI SUHERMAN alias OBAY bertugas membuat invoice ;
 - SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT alias MAS bertugas untuk membuat KTP ASPAL, mencari orang dalam rangka membuat perusahaan, menyediakan rekening penampungan hasil penjualan faktur pajak TBTS atas nama rekening SUNARKO dan rekening atas nama YUSUP SUPENDI,
- Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI selaku leader atau pimpinan, memberikan tugas kepada terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI, untuk mengupload Faktur Pajak (e-faktur) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT ;
- Bahwa terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI selain mengupload Faktur Pajak (e-faktur) terdakwa juga mempunyai beberapa Perusahaan yaitu :

Halaman 5 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT LAKSANA MEKAR SENTOSA (menggunakan nama EKI) terdakwa menduduki jabatan sebagai Direktur Utama, bahwa PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 6 November 2018
 2. PT BIMA BUMI MANDIRI adalah perusahaan yang didirikan oleh terdakwa bekerja sama dengan SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT untuk mendirikan perusahaan tersebut dengan menggunakan nama ELAN, PT BIMA BUMI MANDIRI, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 20 September 2018,
 3. Bahwa PT GEMA PULAU INTAN, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI menduduki jabatan sebagai Komisaris dengan menggunakan identitas (KTP) atas nama EKI,
 4. PT. GAMINDO PERKASA (milik Terdakwa) begitu juga saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, selain bertugas untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan, menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS atas nama rekening SUNARKO dan rekening atas nama YUSUP SUPENDI, saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT juga menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT CAKRA ABDI CEMERLANG (menggunakan nama MAHPUT) dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA (menggunakan nama YUSUP SUPENDI).
- Bahwa untuk penampungan hasil penjualan Faktur Pajak, SEPI MUHARAM menggunakan beberapa rekening teman saksi, diantaranya seperti SUNARKO, biasanya kalau ada uang hasil penjualan faktur pajak TBTS yang masuk ke rekening atas nama SUNARKO dan/atau atas nama YUSUP SUPENDI, saksi SEPI MUHARAM minta kepada saksi SUNARKO untuk mengambil uang tersebut dari rekening SUNARKO untuk diserahkan kepada saksi SEPI MUHARAM secara cash atau transfer ke rekening SEPI MUHARAM, atas jasa penggunaan Rekening dan atau penitipan transfer uang hasil penjualan faktur pajak TBTS tersebut saksi SEPI MUHARAM memberi komisi kepada SUNARKO sebesar 0,5% s.d 1% tergantung dari nilai uang yang masuk ke rekening atas nama SUNARKO dan/atau atas nama YUSUP SUPENDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menerbitkan Faktur Pajak TBTS yang berasal dari perusahaan yang didirikan atau dibeli oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI juga turut menerbitkan Faktur Pajak TBTS bersama-sama dengan saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, dan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, serta saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, dari perusahaan milik terdakwa baik perusahaan bersama dengan saksi SEPI MUHARAM maupun perusahaan terdakwa bersama dengan saksi SUNARKO ,
- Bahwa terdakwa selain mengupload/ menerbitkan Faktur Pajak TBTS dari perusahaan milik CEPI maupun milik terdakwa dengan SUNARKO terdakwa juga berperan sebagai Sales/Perantara untuk membeli Faktur Pajak TBTS dari perusahaan PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA (dibeli dari HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA) dan dari PT PUSPA INDAH KARYA (dibeli dari ARIS SUDIRMAN alias Haji ARIS).
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekitar bulan Juli 2019, terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI turut bersama dengan saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, dan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, serta saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, menerbitkan dan menjual Faktur Pajak TBTS, melalui para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, kepada perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS.
- Bahwa proses pemesanan faktur pajak TBTS dari perantara atau sales Faktur Pajak TBTS kepada penerbit hingga sampai kepada perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS, dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :
 - Para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) memesan Faktur Pajak kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, melalui email dan/atau Whatsapp, dan kemudian oleh para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, pesanan tersebut diteruskan/forward kepada saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI melalui Whatsapp;

Halaman 7 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kemudian oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/forward kepada terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI, untuk dibuatkan atau diupload Faktur Pajaknya, setelah Faktur Pajak selesai dibuat atau diupload, maka oleh terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dikirim kepada saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI melalui Whatsapp, untuk kemudian diteruskan/forward kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, untuk diteruskan/forward lagi kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut, kemudian saksi DENI SUHERMAN alias OBAY membuat Invoice dan/atau surat Jalan, sebagai pelengkap dokumen dari Faktur Pajak TBTS, untuk kemudian dikirimkan kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut,

-Bahwa cara pembayaran atas jual beli Faktur Pajak TBTS tersebut dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

a) Para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) akan mentransfer atau membayar secara cash (tunai) kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;

b) Kemudian setelah para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS mengambil keuntungan (fee) bagian mereka masing-masing, maka para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS akan membayar atau menyerahkan uang penjualan Faktur Pajak TBTS kepada saksi SEPI MUHARAM dilakukan dengan cara mentransfer langsung atau menyeter tunai ke rekening yang diberikan oleh saksi SEPI MUHARAM yaitu ke rekening sebagai berikut:

- Rekening atas nama SUNARKO, di Bank BCA, nomor rekening: 2721774599; dan/atau

- Rekening atas nama YUSUP SUPENDI, di Bank BCA, nomor rekening: 4140348398; dan/atau

1) Rekening atas nama DENI SUHERMAN, di Bank BCA, nomor rekening: 3760377367; dan/atau

2) Rekening atas nama SUHAERI, di Bank BCA, nomor rekening: 2831675472; dan/atau

3) Rekening atas nama SEPI MUHARAM, di Bank Mandiri, nomor rekening: 1310011580000; atas nama SEPI MUHARAM,

-Bahwa untuk komisi atau keuntungan milik terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI, diberikan dalam bentuk cash tunai atau transfer ke rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2831583284, atas nama SUHERLAN

Halaman 8 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan/diupload oleh terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI bersama dengan saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, saksi DENI SUHERMAN alias OBAY dan saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, melalui perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA, pada kurun waktu masa Agustus 2017 sampai dengan Juli 2019, adalah sebagai berikut :

a. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA :

NO	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	TOTAL
1	ADITYA ARYAPRAWIRA	0137035580480 00	623,300,000
2	AGUNG WIJAYA PUTRA	0159512885170 00	19,169,000
3	ARSA MEGA ENERGI	7066639377340 00	100,600,978
4	BAYU PATRA ENERGY	6690673325030 00	53,338,636
5	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	0159512885170 00	20,036,364
6	DINAR PUTRA MANDIRI	0229294590090 00	1,409,811,150
7	FAUZAN PUTRA PERKASA	2112309094430 00	5,744,800
8	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	3151212514160 00	1,052,028,000
9	GAPURA OCEAN LINE PALABUHANRATU	7512020784050 00	5,968,000
10	JAYA ENERGI PRIMA	0335192240470 00	120,413,300
11	KARIMATA ENERGI PERSADA	7120647570120 00	495,690,000
12	MAULANA SAMUDERA GEMILANG	3156003614010 00	101,460,000
13	MITRA SARANA SEJATI	7114737933070 00	122,000,000

Halaman 9 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	OCEAN PETRO ENERGY	0286978290120 00	1,031,142,500
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110450 00	518,170,494
16	SUMBER KETAPANG MAKMUR ABADI	7105427217030 00	5,968,000
	TOTAL		5,684,841,222

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT. GAMINDOTAMA PERKASA :

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,038,892,32 1
2	HARINCO KARYA SEJAHTERA	025808890432000	477,088,849
3	DUA SAHABAT BAJA	028999704031000	101,673,022
4	ELECOMINDO JAYAPRATAMA	015656713036000	40,240,000
5	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	510,407,597
	TOTAL		2,168,301,78 9



d) Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT. SINAR ARTNO ASIA :

NO	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	ANUGRAH ABADI BARU	02566514202700 0	100,000,000
2	CATUR MANUNGGAL JAYA AGUNG	02402063850400 0	156,545,340
3	CV. SURYA MITRA BUANA	02267513644500 0	201,096,733
4	DINAR PUTRA MANDIRI	02292945900900 0	335,104,000
5	INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	226,636,361
6	MECHATAMA SINAR MULIA	73459493050300 0	531,929,091
7	OCEAN PETRO ENERGY	02869782901200 0	509,089,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	01871271104500 0	1,635,572,9 11
	TOTAL		3,695,973,4 36



e) Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT. BIMA BUMI MANDIRI :

No	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	PPN
1	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	30,400,000
2	ALISHA KARUNIA PERDANA	769926726721000	866,000,000
3	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	160,288,000
4	ANUGRAH FASHA SAKTI	832690010728000	80,550,000
5	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	315681775613000	520,875,000
6	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	192,163,636
7	BUMI GATAH PERMAI	863521100728000	3,936,170
8	CAHAYA UTAMA BERLIAN	750425977307000	284,475,000
9	CATUR MUKTI	013208657017000	129,381,818
10	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	30,400,000
11	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	198,254,544
12	LAROS PETROLEUM	033292095419000	630,345,455
13	MANGGALA SURYA ENERGI	833190614005000	17,400,000
14	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	12,000,000
15	SARANA	032867020733000	155,632,000
16	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	24,000,000
17	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	900,449,999
18	VIAN RAMA PRATAMA	017972274016000	67,000,000
	TOTAL		6,634,051,62
			2



e. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT GEMA PULAU INTAN :

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	02.869.782-9- 012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	558,500 ,000
2	31.315.394-2- 445.000	PT. INDAH TIGA SAUDARA	266,618 ,181
3	66.906.733-2- 503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	204,927 ,272
4	72.413.138-8- 624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	944,640 ,000
5	03.001.570-5- 607.000	PT. SAHABAT SETIA JAYA	588,572 ,000
6	74.775.446-3- 112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	470,795 ,000
7	02.213.861-4- 437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	406,000 ,001
8	82.922.438-5- 505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	89,929 ,080
9	03.286.702-0- 733.000	CV. SARANA	109,464 ,000
10	02.489.719-1- 731.000	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	210,240 ,000
11	01.845.962.8- 027.000	PT. LANA BUANA JAYA	136,450 ,000
12	02.213.861-4- 437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	325,960 ,000
13	83.269.001-0- 728.000	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	191,800 ,000
14	75.042.597-7- 307.000	PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN	15,870 ,000
15	02.342.945-9- 734.000	PT. PELITA PETROLIUM INDOASIA	258,400 ,000
16	84.095.119-8- 446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	174,180 ,000
17	76.914.152-4- 643.000	PT. WADI INTI KENCANA	93,091 ,200
18	76.340.343-3- 951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	74,090 ,909



19	86.264.543-9- 517.000	PETRO MULYA ABADI	90,000 ,000
20	01.320.865.7- 017.000	PT. CATUR MUKTI	40,909 ,091
21	82.803.424-9- 601.000	PT. RAKHA PANCA MANDIRI	56,160 ,000
22	02.650.448-0- 517.001	PT. YAVINDO SUMBER PERSADA	52,545 ,640
23	85.807.273-9- 517.000	PT. SENDANG AGUNG MANDIRI	25,600 ,000
24	02.585.510-7- 411.000	PT. PATRA ALAM RAYA	41,600 ,000
25	82.508.785-1- 453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	20,618 ,182
26	01.595.128.8- 517.000	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	33,818 ,182
27	02.213.861-4- 724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	28,055 ,283
28	84.987.703-0- 416.000	PT. ANDALAN PRATAMA INDONESIA	12,800 ,000
29	02.500.537-2- 112.000	PT. IRSANI MANDIRI	11,250 ,000
30	03.278.613-9- 012.000	PT. ALFA GRANITAMA	6,646 ,182
31	02.268.599-4- 403.000	DWI PRIMA REZEKY	3,863 ,635
JUMLAH			5,543,393 ,838



f. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT CAKRA ABDI CEMERLANG :

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	03.329.209-5- 732.002	PT. LAROS PETROLEUM	640,000 ,000
2	02.869.782-9- 012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	660,250 ,000
3	31.315.394-2- 445.000	PT. INDAH TIGA SAUDARA	663,545 ,453
4	66.906.733-2- 503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	584,999 ,999
5	72.413.138-8- 624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	88,800 ,000
6	02.213.861-4- 724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	140,000 ,000
7	82.922.438-5- 505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	170,404 ,740
8	03.286.702-0- 733.000	CV. SARANA	273,999 ,000
9	84.095.119-8- 446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	51,825 ,000
10	81.038.974-2- 734.000	BERSUJUD BARA BESI	85,454 ,545
11	71.133.372-4- 731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	127,770 ,000
12	76.914.152-4- 643.000	PT. WADI INTI KENCANA	68,363 ,520
13	76.340.343-3- 951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	26,136 ,364
14	73.498.081-6- 722.000	CV. MEGAH JAYA ABADI PT. SINAR ABADI	129,400 ,000
15	31.592.153-6- 615.000	PETROLINDO SEJAHTERA	101,000 ,000
16	85.906.013-9- 517.000	PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA	24,000 ,000
17	74.395.117-0- 422.000	PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI	12,096 ,000
18	66.307.542-2- 411.000	PT. MUDAH SARANA ENERGI	30,781 ,818

Halaman 16 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	82.508.785-1- 453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	13,381 ,818
20	83.771.725-5- 732.000	MULIA BERKAH MAHABBAH	15,454 ,546
	JUMLAH		3,907,662 ,803



g. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT LAKSANA MEKAR SENTOSA :

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	74.775.446-3- 112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	212,264 ,000
2	03.329.209.5- 419.000	PT. LAROS PETROLEUM	360,000 ,000
3	72.685.744-4- 721.000	CIPTA SARANA SINERGI	316,000 ,000
4	81.038.974-2- 734.000	BERSUJUD BARA BESI	109,454 ,548
5	71.133.372.4- 731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	45,980 ,000
6	82.952.175-6- 401.000	BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI	98,944 ,000
		JUMLAH	1,142,642 ,548



h. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA:

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	18712711045000	PHILIA CITRA SEJAHTERA	835.650.676
2	25936881027000	MULTITALLY INDONESIA	919.034.626
	JUMLAH		1.754.685.302



i. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT PUSPA INDAH KARYA:

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	724131388624000	MITRA CENTRAL NIAGA	543.000.000
2	829224385505000	ANGKASA KARYA ENERGI	97.731.000
JUMLAH			640.731.000

-Bahwa rekapitulasi Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan/diupload Faktur Pajak oleh terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI turut serta atau bersama-sama dengan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY dan terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI, serta saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, melalui setidaknya-tidaknya perusahaan PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA, pada kurun waktu masa Agustus 2017 s.d. Juli 2019, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENERBIT	NILAI PPN
1	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	5.684.841.222
2	PT GAMINDOTAMA PERKASA	2.168.301.789
3	PT SINAR ARTNO ASIA	3.695.973.436
4	PT BIMA BUMI MANDIRI	6.634.051.622
5	PT GEMA PULAU INTAN	5.543.393.838
6	PT CAKRA ABDI CEMERLANG	3.907.662.803
7	PT LAKSANA MEKAR SENTOSA	1.142.642.548
8	PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA	1.754.685.302
9	PT PUSPA INDAH KARYA	640.731.000
JUMLAH		31.172.283.560



-Bahwa terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI, mengetahui bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan bersama-sama saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias , saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, melalui setidaknya tidaknya perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA tersebut merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) karena tidak ada transaksi yang sebenarnya, tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran sesuai dengan nilai yang tertera dalam faktur pajak dengan kata lain hanya menjual kertas faktur pajak TBTS sesuai dengan pesanan sales.

-Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari hasil menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut sebagian sudah dipergunakan /dibelanjakan namun sebagian lagi masih disimpan oleh terdakwa maupun isterinya adapun hasil faktur pajak TBTS yang berhasil diamankan/disita dari terdakwa adalah sebagai berikut:

- 6 (enam) potong gelang kroncong eropa dengan berat total 20 gr;
- 1 (satu) buah Gelang rolex emas putih bunga berat 19,200 gr
- 1 (satu) potong Gelang Kaki emas putih Holloponsi
- 1 (satu) potong emas bputih berupa kalung halyia dan liontin 8300
- 1 (satu) potong emas putih berupa Gelang Chor mdl mp dengan berat 11-30 gr
- Sebidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak diDesa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan luas 38m2 sesuai dengan Asli SHM nomor 277 dan dokumen-dokumen terkait IMB serta Akte Jual Beli Nomor 98/2019 atas sebuah bidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak diDesa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan luas 38m2
- 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1165 VCN, STNK dan BPKB.
- 1 (satu) buah Sepeda motor Kawasaki warna hitam No Pol. D 2686 VEF
- Uang sebesar 276.150.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari ERNA WATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) buah hp Samsung dengan IMEI 356907/07/0531278.
- Bahwa perbuatan terdakwa SUHERLAN alias ELAN alias EKI, yaitu :
 - Mengadakan kesepakatan dengan saksi SEPI MUHARAM saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, dan saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT untuk menerbitkan Faktur Pajak TBTS;
 - Menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT LAKSANA MEKAR SENTOSA (menggunakan nama EKI);
 - Bersama-sama dengan SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT alias IWAN SETIAWAN mendirikan PT BIMA BUMI MANDIRI, yaitu perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak TBTS;
 - Menginput atau mengupload Faktur Pajak TBTS dan mengirimkan FAKTUR PAJAK TBTS tersebut kepada SEPI MUHARAM;
 - Menerima uang keuntungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS; dan
 - Menikmati keuntungan atas penerbitan dan/atau penjualan Faktur Pajak TBTS tersebut
- Bahwa terdakwa mengetahui faktur pajak yang diterbitkan dan diperjual belikan tersebut tidak ada transaksi yang sebenarnya, tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran yang sebenarnya sesuai dengan jumlah harga barang yang tercantum dalam faktur pajak tersebut , tetapi terdakwa tetap menerbitkan kertas faktur pajak Fiktif tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan sebagai keuntungan pribadi,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, dan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, serta saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT dalam kurun waktu tahun pajak 2017 s.d. 2018, yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 31.172.283.560,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah),

Halaman 22 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SANSAN SURYANA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai Direktur PT Wahana Petro Nusa;
- Bahwa saksi pernah membeli faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dari Saksi Reffi;
- Bahwa pada awalnya di bulan Agustus Tahun 2018, saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama Nur kholis yaitu seorang broker minyak solar yang memberikan nomor Saksi Reffi dan meminta saksi untuk dipesankan faktur pajak kepada Malwin yaitu pemilik PT Petro Adhara Artha dan PT Samudera Etam Energi kepada Saksi Reffi;
- Bahwa dikarenakan saksi mengetahui bahwa membeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) itu adalah tindakan yang salah, saksi memberitahu tentang konsekuensi penggunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) kepada Malwin, namun setelah saksi jelaskan Malwin tidak mengindahkan dengan alasan bahwa PT Petro Adhara Artha sedang membutuhkan uang;
- Bahwa lalu saksi mencoba menghubungi Saksi Reffi dan memesan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) kepunyaan Malwin untuk perusahaan PT Petro Adhara Artha dan PT Samudera Etam Energi;
- Bahwa harga faktur pajak yang saksi beli dari Saksi Reffi adalah sebesar 18 % sampai dengan 20% dari nilai PPN;
- Bahwa setelah itu saksi jual kepada Sdr. Malwi selaku pemilik PT Petro Adhara Artha dan PT Samudera Etam Energi sebesar 27% dari nilai PPN;

Halaman 23 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar 2,5% dari nilai PPN sedangkan Nur Kholis mendapatkan 4,5% dari nilai PPN;
- Bahwa saksi di transfer oleh Sdr. Malwin ke rekening saksi sebesar 27% dari nilai PPN, kemudian atas permintaan saksi Reffi, saksi dimintakan mentransfer ke rekening Saksi Sunaroko yaitu rekanan dari Saksi Reffi sebesar 18% sampai dengan 20 % dari Nilai PPN;
- Bahwa Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) yang saksi terima dari Saksi Reffi adalah atas nama PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, dan PT Laksana Mekar Sentosa;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah juga membantu memesan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) yang dipesan Candra untuk temannya yang bernama Rijal dari PT Cahaya Utama Berlian;
- Bahwa Pada waktu itu saksi jual dengan Candra kepada Rijal dari PT Cahaya Utama Berlian dengan kisaran 30% sampai dengan 40% dari nilai PPN, lalu untuk keuntungannya. Saksi Reffi memintakan untuk di transfer sebesar 20% ke rekening Saksi Sunarko;
- Bahwa faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) yang saksi terima dari Saksi Reffi adalah atas nama PT Bima Bumi Mandiri dan PT Gema Pulau Intan;
- Bahwa yang saksi tahu sudah melakukan kredit faktur pajak masukan dari perusahaan penerbit Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);
- Bahwa yang saksi tahu bahwa atas Faktur-Faktur Pajak tersebut tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP);
- Bahwa untuk pembelian Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) saksi sudah tidak ingat, namun untuk detailnya sudah pernah diberikan data-datanya ketika diperiksa di penyidik;
- Bahwa untuk pembelian Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) saksi tidak selalu di transfer ke saksi Sunarko, saksi juga pernah mentransfer uang pembelian tersebut kepada Saksi Hendrik Abdul Rohman dan Saksi Deni Suherman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi DEBY MARDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Broker atau freelance khusus BBM, yang bertugas untuk memasarkan dan melakukan pembelian BBM dalam hal ini solar industri ke perusahaan klien
- Bahwa saksi mengetahuinya tentang PT Catur Mukti, Perusahaan tersebut merupakan salah satu klien saksi, perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha Jasa Bunker BBM dan saksi pernah mencari Solar Industri untuk perusahaan tersebut;
- Bahwa dalam hal pembelian solar industry dengan PT Catur Mukti saksi mengenal dan selalu berhubungan dengan Sdr. Agung;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Faktur Pajak dari PT Gema Pulau Intan dengan PT Bima Bumi Mandiri, ini berawal ketika tahun 2013 saksi pernah menerima tawaran minyak murah dari seorang mantan kapten kapal yang saksi kenal di Tanjung Priok yang bernama Guntur, lalu Agung selaku Direktur Utama PT Catur Mukti, pernah meminta saksi untuk mencari sumber Solar Industri untuk PO dari PT Chemindo Gemilang, karena PT Catur Mukti adalah Supplier utama dari PT Chemindo Gemilang, selanjutnya saksi lalu mencoba menghubungi Sdr. Guntur dan menanyakan tentang penawaran minyak murah yang pernah ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan soal pajak atas pembelian solar tersebut dan guntur menjamin bahwa BBM resmi tersebut dilengkapi dengan dokumen lengkap dan resmi yang lengkap, maka saksi mempercayai untuk membeli BBM dari Guntur;
- Bahwa saksi melakukan pembelian Solar Industri tersebut dari Agung dengan cara saksi menghubungi Agung dan terjadi transaksi jual beli solar tersebut;
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer dari PT Catur Mukti untuk pembelian Solar Industri atas permintaan klien kami PT Cemindo Gemilang berdasarkan PO, setelah itu saksi meminta solar tersebut dari Guntur berupa minyak resmi tanpa beresiko atau minyak yang mempunyai ijin resmi, lalu Guntur merekomendasikan minyak tersebut agar di-supply ke PT Cemindo Gemilang dengan menggunakan Mini tanker (SPOB), dimana pembayaran dilakukan tersebut dilakukan setelah pengisian dan dokumen lengkap beserta tanda terima barang;

Halaman 25 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



- Bahwa seingat saksi pembayaran solar tersebut dilakukan secara tunai ketika kurir saksi menerima dokumen pembelian tersebut. Setelah dokumen diterima oleh kurir langsung diteruskan ke PT Catur Mukti;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari Agung, adapun keuntungan yang saksi dapatkan adalah berupa sharing profit dari PT Catur Mukti;
- Bahwa saksi baru mengetahui Faktur Pajak yang digunakan adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) ketika ada Komplain dari PT Catur Mukti, bahwa Pajak tersebut tidak bisa di kreditkan, saksi mencoba untuk menghubungi Guntur dan dia menjelaskan bahwa diapun mendapatkan BBM tersebut dari orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui solar yang dibeli oleh PT Catur Mukti tersebut berdasarkan dari Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) ketika ada penjelasan dari Agung selaku direktur dari PT Catur Mukti bahwa dokumen pajak atau fakturnya tersebut adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);
- Bahwa menurut keterangan dari Agung, Perusahaan mereka sedang melunasi kekurangan PPN yang disetor ke kantor pajak terkait kasus ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AHMAD SARIP ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai Direktur Utama di PT Indah Tiga Saudara;
- Bahwa saksi pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, PT. Bima Bumi Mandiri, PT Laksana Mekar Sentosa, tersebut kedalam SPT masa PPN a.n. PT Indah Tiga Saudara yaitu di dalam SPT Masa PPN masa Agustus 2018 sampai dengan masa Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan faktur pajak tersebut dari Marketing Perusahaan saksi, yang bernama Wawan;
- Bahwa pada awalnya Perusahaan saksi mendapatkan kerugian dikarenakan saksi tertipu membeli solar industry dari Ani, dikarenakan perusahaan sedang mendapatkan kerugian maka saksi tertarik atas penawaran Wawan;
- Bahwa untuk pembelian Solar tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena yang berhubungan dan melakukan transaksi jual beli Solar tersebut adalah Wawan;
- Bahwa Wawan memberitahu saksi bahwa dia mendapatkan solar industri murah tersebut dari Agus, penawarannya menarik karena solar yang saksi beli sudah termasuk pajak PPN 10%;
- Bahwa pada saat itu saksi diuntungkan karena perusahaan tidak perlu membayar kewajiban PPN 10%;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui solar dokumen pembelian tersebut adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), dan mengira bahwa dokumen pajak yang dibeli dari Agus sudah sesuai;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan surat panggilan dari Direktorat Penegakan Hukum perihal kasus pidana perpajakan yang dilakukan oleh Hendrik Abdul Rohman Alias Hendrik Sutisna, saksi sempat menanyakan kepada Agus melalui Ranofan Indriyana bahwa dokumen pembelian solar ada masalah, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari Agus;
- Bahwa saksi membeli solar industri tersebut dari saksi Agus dengan cara tunai melalui Wawan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang dari PKP Penerbit tersebut, karena barang dari Febri
- Bahwa Febri adalah orang pernah menawarkan faktur pajak tersebut kepada Saksi sekitar awal Januari 2018, namun sekarang Febri sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembetulan pajak;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi IVAN TRI HANDAYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;

Halaman 27 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saya berkerja dan menjabat sebagai Direktur Utama di PT Rakha Panca Mandiri;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak di bidang usaha perdagangan solar industri;
- Bahwa perusahaan saksi melakukan pemenuhan hak dan kewajiban pajak, yang dibantu oleh konsultan Pajak;
- Bahwa Perusahaan saksi pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari PT Gema Pulau Intan, namun yang pernah menerima faktur pajak tersebut adalah manajemen sebelumnya, karena saksi baru menjabat sebagai direktur PT Rakha Panca Mandiri pada bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang transaksi pembelian BKP atau pemanfaatan JKO kepada PT Gema Pulau Intan ketika menjabat sebagai Direktur perusahaan, karena saksi tidak pernah melakukan pembelian ataupun membeli barang dari PT Gema Pulau Intan, yang mengetahui tentang itu adalah Slamet sebagai manajemen sebelum saksi menjabat;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Faktur pajak dari PT Gema Pulau Intan adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);
- Bahwa perusahaan saksi sudah melakukan pembetulan Pajak

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ANDRIAN NORR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi berkerja dan menjabat Tax Finance di PT Bersujud Bara Besi, dan saksi mempunyai tanggung jawab sebagai administrasi keuangan perpajakan;
- Bahwa perusahaan saksi menerima dan mengkreditkan Faktur Pajak pada masa PPN Desember 2018 sampai dengan Januari 2019;

Halaman 28 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi pernah memperoleh Faktur Pajak dari PT Cakra Abdi Cemerlang dan PT Laksana Mekar Sentosa;
- Bahwa pada awalnya saksimendapatkan Faktur Pajak dari PT Cakra Abdi Cemerlang dan PT Laksana Mekar Sentosa ketika Bulan Desember 2018, selanjutnya i pada Bulan Desember 2018 Perusahaan Saksi yaitu PT Bersujud Bara Besi membutuhkan stock lebih solar industri karena akan melakukan jasa pengangkutan pertambangan, kami mendapatkan tawaran dari PT Laros Petroleum untuk membeli dari PT Laksana Mekar Sentosadan Perusahaan saksi memepercayainya karena yang menawarkan adalah vendor tetap kami;
- Bahwa dalam pembelian solar industri tersebut Perusahaan saksi berhubungan dengan Solikhin sebagai Karyawan dari PT Laros Petroleum;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan Solikhin, solar tersebut dikirimkan ke saksi berdasarkan pengakuan dari Fuelman kami yang bernama Suganda, lalu Perusahaan saksi membayarkan melalui transfer ke rekening PT Laros Petroleum oleh admin saksi kami yang bernama Thya Setiawati secara bertahap;
- Bahwa atas tagihan dari PT Cakra Abdi Cemerlang, dan PT Laksana Mekar Sentosa, belum saksi bayarkan semuanya sehingga saksi masih memiliki hutang untuk dibayarkan melalui PT Laros Petroleum, namun atas tagihan tersebut belum dilakukan penagihan oleh PT Laros Petroleum sampai dengan sekarang, sehingga sampai saat ini saksii masih tidak tahu harus membayar kemana sisa tagihan tersebut dimana menurut informasi H. Juliansyah selaku Direktur PT bersujud Bara Besi, PT Laros Petroleum sudah tidak ada dan tidak beroperasi karena surat niaga sudah habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal tentang perusahaan atas nama PT Cakra Abdi Cemerlang, dan PT Laksana Mekar Sentosa, karena yang berhubungan terkait pembelian solar adalah direktur dari PT bersujud Bara Besi yaitu H, Juliansyah;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi REZA WAHYU ARDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;

Halaman 29 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi berkerja sebagai pengurus untuk pembelian solar industri di CV Agung Wijaya Putra dan PT Sendang Agung Mandiri;
- Bahwa perusahaan saksi pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari PT Gema Pulau Intan, dan PT. Bima Bumi Mandiri di dalam SPT Masa PPN masa Desember 2018 sampai dengan Januari 2019;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak di bidang Usaha Perdagangan Umum, Kontraktor dan Perdagangan Solar untuk industri;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan Faktur dari PT Gema Pulau Intan, dan PT. Bima Bumi Mandiri dari Jonathan, jadi Jonathan menawarkan solar ke saksi, kemudian barang/solar dikirim berikut DO dan surat jalan;
- Bahwa sementara faktur dan invoice dikirim lewat email ke email kantor. Pembayaran atas transaksi tersebut dilakukan secara transfer langsung ke PT Nusantara Prima Energi, sedangkan untuk pembelian faktur saksi bayar secara cash, saksi meminta kepada Anggi Anggoro Alias Anggi untuk bertemu Jonathan untuk memberikan uang pembayaran atas transaksi pembelian faktur yang saksi lakukan;
- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah menerima barang dari PT Gema Pulau Intan, dan PT. Bima Bumi Mandiri, saksi menerima Barang berupa Solar Industri dari Jonathan, saksi idak mengetahui persis darimana solar tersebut diperoleh oleh Jonathan;
- Bahwa perusahaan saksi yaitu PT Sendang Agung Mandiri tidak membayar sebesar nilai barang ditambah dengan PPN 10% atas pembelian kepada Jonathan;
- Bawa perusahaan saksi hanya membayar nilai barang ditambah dengan PPN sebesar 6%. atau dengan kata lain PT Sendang Agung Mandiri membeli faktur pajak kepada Jonathan sebesar 6%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Johathan bekerja dimana, saksi hanya mengetahui bahwa Jonathan adalah broker/makelar, saksi pernah ditawarkan untuk membeli faktur pajak karena menurut Jonathan ada perusahaan yang menjual faktur pajak dari adanya kelebihan pajak keluar;

Halaman 30 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jonathan menceritakan bahwa Jonathan mempunyai faktur pajak dari perusahaan yang kelebihan pajak keluarannya sehingga ditawarkan ke saksi, dengan harga 60% dari nilai PPN atas faktur tersebut, atas tawaran tersebut tidak semua saksi ambil, yang saksi ambil hanya faktur yang berasal dari PT. Bima Bumi Mandiri;
- Bahwa saksi terakhir kali memesan solar ke Jonathan bulan Desember 2018, sejak itu saksi tidak pernah melakukan transaksi pembelian lagi, akan tetapi kemarin saksi menelpon saudara Jonathan sehubungan dengan surat panggilan dari Direktorat Jenderal Pajak yang saksi terima untuk memberikan keterangan pada hari ini, saksi berusaha mencari tahu meminta penjelasan kepada Jonathan atas panggilan ini akan tetapi Jonathan bilang tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Jonathan lewat teman saksi, Abu, sewaktu saksi ada transaksi dengan PT Ocean Petro. ABU ini makelar solar juga seperti halnya dengan Jonathan;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui bahwa faktur tersebut adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), saksi mengetahui ketika akan mengkreditkan faktur pajak, dan menurut pengakuan dari Jonathan faktur tersebut aman;
- Bahwa sekarang saksi mengetahui bahwa faktur pajak dari PT Gema Pulau Intan, PT. Bima Bumi Mandiri, yang dikreditkan oleh PT Sendang Agung Mandiri tersebut merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa dikarenakan PT Sendang Agung Mandiri tidak bertransaksi secara langsung dengan PT Gema Pulau Intan, PT. Bima Bumi Mandiri, karena saksi berhubungannya dengan Jonathan yang merupakan broker solar bukan dari PT Gema Pulau Intan, PT. Bima Bumi Mandiri, pembayaran saksi pun bukan kepada PT Gema Pulau Intan, PT. Bima Bumi Mandiri, tetapi transfer ke PT Nusantara Prima Sinergi dan cash ke Jonathan untuk pembayaran faktur pajaknya yang 6%;
- Bahwa perusahaan saksi sudah melakukan pembetulan pajak;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi SUBUR AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yaitu usaha air isi ulang
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi mengetahui nama Terdakwa, karena saksi pernah pernah mendapatkan order dari Mahput Dan Budi untuk dibantu dalam pengurusan pendirian Perusahaan;
- Bahwa pada waktu itu saksi diminta untuk membantu administrasi dalam pendirian PT Cakra Abadi Cemerlang, PT Gema Pulau Intan, dan PT Laksana Mekar Sentosa;
- Bahwa jadi pada waktu itu itu bapak Jalaludin mengenalkan saksi lewat telepon kepada Mahput dan Budi (atasan Sdr. Mahput) dimana pada saat itu Jalaludin menyuruh saksi untuk menelpon dan bertemu dengan mereka;
- Bahwa kemudian saksi telpon Mahput dan kami bertemu di Cibubur Junction, dimana pada pertemuan tersebut yang hadir adalah saksi, Mahput, dan Budi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa saksi akan membantu dalam pengurusan perusahaan atas nama PT Cakra Abadi Cemerlang dan PT Gema Pulau Intan, dan Mahput memberikan fotocopy KTP atas nama Terdakwa, Ikin Tasikin, dan Mahput;
- Bahwa harga yang disepakati yaitu Rp 45.000.000,- (per perusahaan) dengan bagian Jalaludin sebesar Rp 10.000.000,- dan Mahput Rp 4.000.000,- sisanya buat saksi atas jasa saksi mendirikan perusahaan
- Bahwa setelah proses pendaftaran di Kantor Pajak selesai, semua dokumen saksi serahkan ke Mahput di Bank BJB Cabang Cikarang, dan pada saat itu saksi juga bertemu dengan Ikin Tasikin
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha apa yang dijalankan perusahaan-perusahaan tersebut'
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang faktur pajak, saksi hanya mengetahui bahwa memang saksi yang mendirikan perusahaan tersebut karena memang itu adalah pekerjaan sampingan saksi, yaitu saksi bisa membantu pengurusan dalam hal pendirian perusahaan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 32 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi KIRYATMI,SE.,MA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung adalah menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya serta menyelesaikan registrasi wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak dan menerbitkan surat penghapusan nomor pokok wajib pajak atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SP Tahunan dan SPT masa
- Bahwa setelah saksi mengecek profile wajib pajak dalam SIDJP dan Portal DJP bahwa Perusahaan atas nama PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abadi Cemerlang, PT Laksana Mekar Sentosa dan PT Bima Bumi Mandiri terdaftar di KPP Pratama Cibitung;
- Bahwa PT Gema Pulau Intan dan PT Cakra Abadi Cemerlang terdaftar di KPP Pratama Cibitung sejak tanggal 3 Oktober 2018, PT Laksana Mekar Sentosa terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Cibitung sejak tanggal 6 Nopember 2018, sedangkan PT Bima Bumi Mandiri terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Cibitung pada tanggal 3 September 2018;
- Bahwa direktur Utama dari PT Gema Pulau Intan adalah Ikin Tasikin, direktur Utama dari PT Cakra Abadi Cemerlang adalah Mahput, direktur Utama dari PT Laksana Mekar Sentosa adalah Eki/Terdakwa dan direktur Utama dari PT Bima Bumi Mandiri adalah Tika Kirana Putri
- Bahwa setelah dikukuhkan dan memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena (NPPKP), Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kegiatan usahanya dengan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur permintaan nomor seri faktur pajak (NSFP) elektronik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran dan tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sebagai berikut :
- Secara manual/melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan, yaitu dengan cara a. PKP menyampaikan surat permintaan NSFP ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan, b. Surat Permintaan NSFP harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan, c. Atas surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dan memenuhi syarat sebagai berikut: Telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; Telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak; Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. d. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP
- Prosedur permintaan NSFP secara online/melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: a. Untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik, b. Mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, c. Atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi syarat, PKP akan menerima surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik ke PKP, dalam hal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, PKP dapat Meminta surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tersebut ke Kantor Pelayanan, Melakukan cetak ulang surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman;
- Bahwa saksi mengetahui Direktorat Penegakan Hukum sedang melakukan penyidikan terhadap beberapa wajib pajak atau pengusaha kena pajak, ini terkait bahwa ada perusahaan yang membuat Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);

Halaman 34 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, tidak mengetahui bagaimana cara kerja terdakwa menerbitkan faktur pajak Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan data di SIDJP perusahaan tersebut benar ada

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi ROBERTUS CAHYA KH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kasi Pelayanan di KPP Pratama Cimahi;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung adalah menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya serta menyelesaikan registrasi wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak dan menerbitkan surat penghapusan nomor pokok wajib pajak atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SP Tahunan dan SPT masa
- Bahwa setelah saksi mengecek profile wajib pajak dalam SIDJP dan Portal DJP bahwa Perusahaan atas nama PT PT Puspa Indah Karya terdaftar di KPP Pratama Cimahi;
- Bahwa PT Puspa Indah Karya terdaftar di KPP Pramtama Cimahi pada tanggal 5 Desember 2018
- Bahwa Direktur Utama dari PT Puspa Indah Karya adalah Cecep dan Komisarisnya bernama Deni;
- Bahwa setelah dikukuhkan dan memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena (NPPKP), Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kegiatan usahanya dengan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

Halaman 35 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Prosedur permintaan nomor seri faktur pajak (NSFP) elektronik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran dan tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sebagai berikut :

-Bahwa secara manual/melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan, yaitu dengan cara a. PKP menyampaikan surat permintaan NSFP ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan, b. Surat Permintaan NSFP harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan, c. Atas surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dan memenuhi syarat sebagai berikut: Telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; Telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak; Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. d. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP

-Prosedur permintaan NSFP secara online/melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: a. Untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik, b. Mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, c. Atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi syarat, PKP akan menerima surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik ke PKP, dalam hal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, PKP dapat Meminta surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tersebut ke Kantor Pelayanan, Melakukan cetak ulang surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman;

-Bahwa saksi mengetahui Direktorat Penegakan Hukum sedang melakukan penyidikan terhadap beberapa wajib pajak atau pengusaha kena pajak, ini terkait bahwa ada perusahaan yang membuat Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);

Halaman 36 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi, tidak mengetahui bagaimana cara kerja terdakwa menerbitkan faktur pajak Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut

-Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan data di SIDJP perusahaan tersebut benar ada;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi ELIS SUSYANTHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;

-Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;

-Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;

-Bahwa saksi Bekerja dan menjabat sebagai Komsiaris PT Lana Buana Jaya;

-Bahwa PT Lana Buana Jaya pernah menerima dan mengkreditkan faktur Pajak dari Wajib Pajak tersebut dalam SPT masa PPN;

-Bahwa PT Lana Buana Jaya merupakan agen BBM dalam hal solar industri, kami biasa sering didatangi oleh marketing untuk menawarkan barang, yaitu berupa solar industri;

-Bahwa pada Bulan Mei 2018 Sdr. Dody menawarkan solar industri kepada perusahaan saksi bekerja, dan harga yang Dody tawarkan lebih murah di bawah harga pertamina;

-Bahwa di bulan Mei sampai dengan Juni 2018 PT Lana Buana Jaya sedang membutuhkan solar dengan grade rendah, dan saksi menghubungi Dody terkait solar industri yang pernah dia tawarkan kepada saksi;

-Bahwa setelah kesepakatan terjadi, Dody akan langsung mengirim solar industri tersebut dan dia yang akan mengatur semua dokumen terkait penjualan solar tersebut;

-Bahwa ketika proses jual beli terjadi dengan Dodi PT Lana Buana Jaya melakukan pembayaran secara tunai Kepada Dody ketika barang diantarkan ke perusahaan, pada waktu itu Perusahaan saksi membayarkan solar industri tersebut ditambah dengan PPN 10%.



-Bahwa terkait Dokumen baik Invoice dan Faktur Pajak diberikan langsung ke kantor saksi, namun kadang-kadang juga dikirim via ojek online. Untuk pemesanan yang pertama di Juni 2019 dokumen faktur yang diberikan atas nama PT Biru Segara Brantas;

-Bahwa Perusahaan saksi mendapatkan barang dari Sdr. Dody selaku marketing jual beli solar industri;

-Bahwa saksi baru mengetahui faktur tersebut adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) ketika dipanggil oleh penyidik;

-Bahwa PT Lana Buana Jaya sudah melakukan pembetulan terkait faktur pajak yang dianggap Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi DANNY MULIJADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;

-Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;

-Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;

-Bahwa saksi Bekerja dan menjabat sebagai Direktur di PT Superchem Prima Lestari;

-bahwa PT Superchem Prima Lestari pernah menerima dan mengkreditkan faktur Pajak dari Wajib Pajak tersebut dalam SPT masa PPN;

-bahwa PT Superchem Prima Lestari mendapatkan Faktur dari PT Cakra Abadi Cemerlang karena pernah bertransaksi dengan Candra yaitu terkait pembelian solar industri, Candra adalah seorang agen atau broker solar;

-Bahwa setelah adanya kesepakatan jual beli solar industri tersebut PT Superchem Prima Lestari menerbitkan Purchase Order (PO) kepada PT Cakra Abadi Cemerlang melalui Candra;

-Bahwa PO tersebut saksi kirimkan melalui email ke Candra dengan yaitu candra2778@gmail.com, Setelah solar industri tersebut dikirim kemudian Chandra melakukan penagihan pembayaran kepada saksi;

-Bahwa saksi membayar solar industri tersebut kepada Candra beserta PPN sebesar 10% ke rekening mandiri dengan no rekening 114-00-1224200-7 atas nama Bumi Asri Prima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Superchem Prima Lestari tidak pernah bertransaksi dengan PT Cakra Abadi Cemerlang;
- Bahwa saksi baru mengetahui faktur tersebut adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) ketika dipanggil oleh penyidik;
- Bahwa PT Superchem Prima Lestari sudah melakukan pembetulan terkait faktur pajak yang dianggap Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. Saksi SEPI MUHARA Als REFI SEBASTIAN Als REFFI Als BUDI Als CEPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perusahaan PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Gamindotama Perkasa, PT Sinar Artno Asia, PT Bima Bumi Mandiri, PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, dan PT Laksana Mekar Sentosa, karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang saksi buat atau dirikan;
- Bahwa untuk PT Mentari Cahaya Nusantara, bisa saksi jelaskan bahwa perusahaan tersebut saksi dirikan melalui SUNARKO dan saksi Sunarko juga yang menjadi direktornya;
- Bahwa untuk PT Gamindotama Perkasa adalah Perusahaan yang Terdakwa punya, Saksi bersama dengan tim, memang pernah menerbitkan Faktur Pajak melalui perusahaan PT Gamindotama Perkasa;
- Bahwa untuk PT Bima Bumi Mandiri merupakan perusahaan yang dibuat Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Sunarko, di PT Bima Bumi Mandiri;
- Bahwa untuk PT Gema Pulau Intan; PT Cakra Abdi Cemerlang; dan PT Laksana Mekar Sentosa saksi membuat melalui Perantara Saksi Sunarko sekiranya pada tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perusahaan-perusahaan tersebut Saksi bertugas mencari klien atau pembeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) dan juga sebagai orang yang membagi komisi atau keuntungan kepada Tim yang terdiri dari Saksi Sunarko, Saksi Deni Suherman dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Deni Suherman alias obay bertugas untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengupload Faktur Pajak (e-faktur) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT;
- Bahwa saksi Sunarko bertugas untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan dan juga menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS kedalam rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi;
- Bahwa untuk pembagian untung tergantung dari porsi dan pembagian tugas masing-masing;
- Bahwa dalam hal ini saksi mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik Deni Suherman alias Obay, Terdakwa dan Saksi Sunarko;
- Bahwa saksi Deni Suherman alias Obay mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- Bahwa saksi Sunarko mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan dan/atau sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi, dan keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran Saksi Sunarko sebagai direktur di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak, dan sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT Bima Bumi Mandiri, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- Bahwa untuk pembuatan perusahaan tersebut saksi mengeluarkan biaya sebesar lebih kurang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) per masing-masing perusahaan;

Halaman 40 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perusahaan berdiri saksi mendapatkan sertifikat elektronik untuk menerbitkan faktur pajak dari Subur lewat perantara Saksi Sunarko, untuk kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa, yaitu orang yang mengupload Faktur Pajak;
- Bahwa Faktur Pajak yang saksi terbitkan merupakan pesanan atau preorder dari para perantara atas sales Faktur Pajak yang dipesan melalui email dan/atau Whatsapp;
- Bahwa kemudian oleh saksi, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/forward kepada Terdakwa, untuk dibuatkan atau diupload Faktur Pajaknya;
- Bahwa setelah Faktur Pajak selesai dibuat atau diupload, maka oleh Terdakwa, dikirim kepada saksi melalui Whatsapp, untuk kemudian diteruskan/forward kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, untuk diteruskan/forward lagi kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Saksi Deni Suherman untuk membuat Invoice dan/atau Surat Jalan, sebagai pelengkap dokumen dari Faktur Pajak TBTS, untuk kemudian dikirimkan kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut;
- Bahwa setelah para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS mengambil keuntungan (fee) bagian mereka masing-masing, maka para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS ini akan membayar atau menyerahkan uang penjualan Faktur Pajak TBTS kepada saksi yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung atau menyetor tunai ke rekening yang diberikan oleh saksi, yaitu ke rekening atas nama Sunarko, Rekening atas nama Yusup Suspendi, Rekening atas nama Deni Suherman, Rekening atas nama Suhaeri dan Rekening atas nama Sepi Muharam;
- Bahwa biasanya untuk pembagian untung, saksi langsung membagikan baik itu secara tunai atau transfer kepada Tim;
- Bahwa Saksi pernah menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) menggunakan PT Alam Sejahtera Indah Asia yang dibeli dari Hendrik Abdul Rohman dan PT Puspa Indah Karya yang dibeli dari Haji Aris Alias Aris Sudirman melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya menjual Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) karena tidak ada transaksi dan pembayaran yang menyertainya atau dengan kata lain hanya jual beli PPN saja;

Halaman 41 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. Saksi DENI SUHERMAN Als OBAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perusahaan PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Gamindotama Perkasa, PT Sinar Artno Asia, PT Bima Bumi Mandiri, PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, dan PT Laksana Mekar Sentosa tersebut, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang saksi Reffi buat atau dirikan;
- Bahwa untuk PT Mentari Cahaya Nusantara, bisa saksi Reffi jelaskan bahwa perusahaan tersebut saksi dirikan melalui Saksi Sunarko dan saksi Sunarko juga yang menjadi direktornya;
- Bahwa untuk PT Gamindotama Perkasa adalah Perusahaan yang Terdakwa punya, Saksi Reffi bersama dengan tim, memang pernah menerbitkan Faktur Pajak melalui perusahaan PT Gamindotama Perkasa;
- Bahwa untuk PT Bima Bumi Mandiri merupakan perusahaan yang dibuat Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Sunarko, di PT Bima Bumi Mandiri;
- Bahwa untuk PT Gema Pulau Intan; PT Cakra Abdi Cemerlang; dan PT Laksana Mekar Sentosa Saksi Reffi membuat melalui Perantara Saksi Sunarko sekiranya pada tahun 2018
- Bahwa di dalam perusahaan-perusahaan tersebut Saksi Reffi bertugas mencari klien atau pembeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) dan juga sebagai orang yang membagi komisi atau keuntungan kepada Tim yang terdiri dari Saksi Reffi, Saksi Sunarko, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengupload Faktur Pajak (e-faktur) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT;

Halaman 42 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sunarko bertugas untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan dan juga menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS kedalam rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi;
- Bahwa untuk pembagian untung tergantung dari porsi dan pembagian tugas masing-masing;
- Bahwa dalam hal ini Saksi Reffi mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik Saksi, Saksi Sunarko dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- Bahwa Saksi Sunarko mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan dan/atau sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi, dan keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran Saksi Sunarko sebagai direktur di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak, dan sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT Bima Bumi Mandiri, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- Bahwa untuk pembuatan perusahaan tersebut Saksi Reffi mengeluarkan biaya sebesar lebih kurang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) per masing-masing perusahaan;
- Bahwa setelah perusahaan berdiri Saksi Reffi mendapatkan sertifikat elektronik untuk menerbitkan faktur pajak dari sdr Subur lewat perantara Saksi Sunarko, untuk kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa, yaitu orang yang mengupload Faktur Pajak;
- Bahwa Faktur Pajak yang Saksi Reffi terbitkan merupakan pesanan atau preorder dari para perantara atas sales Faktur Pajak yang dipesan melalui email dan/atau Whatsapp;
- Bahwa Kemudian oleh Saksi Reffi, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/forward kepada Terdakwa, untuk dibuatkan atau diupload Faktur Pajaknya;

Halaman 43 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Faktur Pajak selesai dibuat atau diupload, maka oleh Terdakwa, dikirim kepada Saksi Reffi melalui Whatsapp, untuk kemudian diteruskan/forward kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, untuk diteruskan/forward lagi kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Reffi menyuruh Saksi untuk membuat Invoice dan/atau Surat Jalan, sebagai pelengkap dokumen dari Faktur Pajak TBTS, untuk kemudian dikirimkan kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut;
- Bahwa setelah para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS mengambil keuntungan (fee) bagian mereka masing-masing, maka para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS ini akan membayar atau menyerahkan uang penjualan Faktur Pajak TBTS kepada Saksi Reffi yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung atau menyeter tunai ke rekening yang diberikan oleh saksi, yaitu ke rekening atas nama Sunarko, Rekening atas nama Yusup Supendi, Rekening atas nama Deni Suherman, Rekening atas nama Suhaeri dan Rekening atas nama Sepi Muharam;
- Bahwa biasanya untuk pembagian untung, Saksi Reffi langsung membagikan baik itu secara tunai atau transfer kepada Tim;
- Bahwa saksi pernah menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) menggunakan perusahaan lain, ketika order Faktur Pajak, Saksi sedang kehabisan stok atau tidak ada perusahaan yang bisa saksi Refii gunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak TBTS;
- Bahwa saksi hanya menjual Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) karena tidak ada transaksi dan pembayaran yang menyertainya atau dengan kata lain hanya jual beli PPN saja;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

14. Saksi SUNARKO Als MAH PUT Als YUSUP SUPENDI Als IWAN SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;

Halaman 44 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang perusahaan PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Gamindotama Perkasa, PT Sinar Artno Asia, PT Bima Bumi Mandiri, PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, dan PT Laksana Mekar Sentosa tersebut, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang saksi Reffi buat atau dirikan;
- Bahwa untuk PT Mentari Cahaya Nusantara, bisa saksi Reffi jelaskan bahwa perusahaan tersebut saksi dirikan melalui Saksi dan Saksi juga yang menjadi direktornya;
- Bahwa untuk PT Gamindotama Perkasa adalah Perusahaan yang Terdakwa punya, Saksi Reffi bersama dengan tim, memang pernah menerbitkan Faktur Pajak melalui perusahaan PT Gamindotama Perkasa;
- Bahwa untuk PT Bima Bumi Mandiri merupakan perusahaan yang dibuat Terdakwa bekerja sama dengan Saksi, di PT Bima Bumi Mandiri;
- Bahwa untuk PT Gema Pulau Intan; PT Cakra Abdi Cemerlang; dan PT Laksana Mekar Sentosa Saksi Reffi membuat melalui Perantara Saksi sekiranya pada tahun 2018
- Bahwa di dalam perusahaan-perusahaan tersebut Saksi Reffi bertugas mencari klien atau pembeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) dan juga sebagai orang yang membagi komisi atau keuntungan kepada Tim yang terdiri dari Saksi Reffi, Saksi Sunarko, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Deni Suherman bertugas untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengupload Faktur Pajak (e-faktur) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT;
- Bahwa Saksi bertugas untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan dan juga menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS kedalam rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi;
- Bahwa untuk pembagian untung tergantung dari porsi dan pembagian tugas masing-masing;
- Bahwa dalam hal ini Saksi Reffi mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik Saksi, Saksi Deni Suherman dan Terdakwa;

Halaman 45 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Reffi mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan dan/atau sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi, dan keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran Saksi Sunarko sebagai direktur di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak, dan sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT Bima Bumi Mandiri, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- Bahwa untuk pembuatan perusahaan tersebut Saksi Reffi mengeluarkan biaya sebesar lebih kurang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) per masing-masing perusahaan;
- Bahwa Setelah perusahaan berdiri Saksi Reffi mendapatkan sertifikat elektronik untuk menerbitkan faktur pajak dari sdr Subur lewat perantara Saksi, untuk kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa, yaitu orang yang mengupload Faktur Pajak;
- Bahwa Faktur Pajak yang Saksi Reffi terbitkan merupakan pesanan atau preorder dari para perantara atas sales Faktur Pajak yang dipesan melalui email dan/atau Whatsapp;
- Bahwa Kemudian oleh Saksi Reffi, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/forward kepada Terdakwa, untuk dibuatkan atau diupload Faktur Pajaknya;
- Bahwa Setelah Faktur Pajak selesai dibuat atau diupload, maka oleh Terdakwa, dikirim kepada Saksi Reffi melalui Whatsapp, untuk kemudian diteruskan/forward kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, untuk diteruskan/forward lagi kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Reffi menyuruh Saksi Deni Suherman untuk membuat Invoice dan/atau Surat Jalan, sebagai pelengkap dokumen dari Faktur Pajak TBTS, untuk kemudian dikirimkan kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut;

Halaman 46 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS mengambil keuntungan (fee) bagian mereka masing-masing, maka para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS ini akan membayar atau menyerahkan uang penjualan Faktur Pajak TBTS kepada Saksi Reffi yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung atau menyeter tunai ke rekening yang diberikan oleh saksi, yaitu ke rekening atas nama Sunarko, Rekening atas nama Yusup Supendi, Rekening atas nama Deni Suherman, Rekening atas nama Suhaeri dan Rekening atas nama Sepi Muharam;
- Bahwa biasanya untuk pembagian untung, Saksi Reffi langsung membagikan baik itu secara tunai atau transfer kepada Tim;
- Bahwa Saksi Reffi pernah menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) menggunakan perusahaan lain, ketika order Faktur Pajak, Saksi sedang kehabisan stok atau tidak ada perusahaan yang bisa saksi Refii gunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak TBTS;
- Bahwasaksi hanya menjual Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) karena tidak ada transaksi dan pembayaran yang menyertainya atau dengan kata lain hanya jual beli PPN saja;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

15.Ahli PARLUHUTAN RAJAGUGUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai pendapat oleh Penuntut Umum sehubungan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan
- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil Di Ditjen Pajak Kemenkeu RI, dan sekarang saya menjabat sebagai Pelaksana Seksi Penyidikan 3 Direktorat Penegakan Hukum dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Halaman 47 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, dimana Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;
- Bahwa faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta informasi yang tertuang harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu adanya aliran barang dan aliran uang sebagai pembayarannya, walaupun faktur pajak telah terisi dengan data yang lengkap dan jelas namun ternyata dibuat tidak berdasarkan transaksi bisnis yang riil atau keadaan yang tidak sebenarnya maka dapat dikatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;
- Bahwa Pajak Pengeluaran adalah Seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/Penerima JKP yang terutang atas penyerahan BKP/ JKP selama satu masa Pajak;
- Bahwa Sedangkan Pajak Masukan adalah seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP. Selisih Antara pajak keluaran dengan pajak masukan dan jumlah yang didapat diperhitungkan, apabila pajak keluaran lebih besar maka selisinya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke kas Negara;
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dalam system Self Assessment wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kator Ditjen Pajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP
- Bahwa pengusaha kena pajak adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan penguasa dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP (pasal 2 ayat 2 undang-undang KUP);

Halaman 48 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (underlying transaction) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN yang terjadi hanya jual beli Kertas Faktur Pajak saja;

-Bahwa salam hal tentang Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) diatur dalam Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak."

-sedangkan dalam Pasal 43 UU KUP menyatakan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"

-bahwa unsur perbuatan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" tersebut tidak harus selalu disertai rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP Penerbitnya, hal ini dikarenakan perbuatan "menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" tersebut merupakan perbuatan yang mandiri yang dengan diterimanya Faktur Pajak TBTS oleh PKP Penggunanya sudah dapat dikreditkan oleh PKP Pengguna, terlepas apakah Faktur Pajak TBTS tersebut dilaporkan atau tidak sebagai PPN Keluaran di SPT Masa PPN PKP Penerbitnya.

Halaman 49 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Boleh jadi Pelaku penerbit Faktur Pajak TBTS melengkapi modus operandinya dengan rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP Penerbitnya dengan tujuan meyakinkan pembeli dan/atau dengan tujuan menyamarkan faktur pajak TBTS tersebut supaya dalam administrasi KPP terlihat sebagai faktur pajak yang normal.

-Bahwa dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP yang dimaksud dengan “menerbitkan” mempunyai pengertian setiap perbuatan yang mengakibatkan faktur pajak, telah beredar keluar baik fisik maupun fungsinya sebagai sarana administrasi pelaksanaan ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud untuk menyalahgunakan. Termasuk dalam perbuatan menerbitkan antara lain membuat, menyimpan, mengedarkan, menawarkan, menjual, dan/atau menyerahkan. Oleh karena itu, perbuatan berupa penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana;

-Bahwa dan juga bila ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan mengerjakan pembuatan Faktur Pajak dengan mencantumkan nama-nama perusahaan yang ternyata tidak pernah bertransaksi. Kemudian membuat SPT Masa PPN dengan memasukkan Faktur Pajak sebagaimana tersebut di atas sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka atas perbuatan

-mengerjakan pembuatan Faktur Pajak dengan mencantumkan nama-nama perusahaan yang ternyata tidak pernah bertransaksi

-Kemudian membuat SPT Masa PPN dengan memasukkan Faktur Pajak sebagaimana tersebut di atas sebagai Faktur Pajak Keluaran;

-Bahwa dapat di kategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan faktur pajak” sebagaimana yang dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP. Karena faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara, maka perbuatan sebagaimana tersebut di atas melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP

-Bahwa Ahli pernah melakukan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Ahli berikan adalah Benar;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa bertandatangan dan membenarkan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membuat Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);
- Bahwa sekitar Tahun 2014 saya di telepon oleh Saksi Reffi bahwa dia membutuhkan bantuan untuk menjadi office boy di kontrakkannya yang berada di daerah Kranggan, setelah beberapa lama Terdakwa bekerja dengan Reffi, Terdakwa dijadikannya supir untuk mengantarkan Reffi bekerja;
- Bahwa pada saat menjadi supir Reffi, Terdakwa mengetahui bahwa Reffi mempunyai perusahaan-perusahaan dan Reffi menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), Terdakwa mengetahui karena Terdakwa pernah melihat Tim dari Reffi membuat Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai bisa menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik yang saksi pelajari secara otodidak, dan mulai bergabung pada tahun 2017 ketika Devis keluar dari Tim;
- Bahwa di karenakan Terdakwa dapat mengupload efaktur, maka Terdakwa dipekerjakan oleh Reffi;
- Bahwa ketika itu Tim Terdakwa terdiri dari Reffi yang bertugas mencari klien atau pembeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) dan juga sebagai orang yang membagi komisi atau keuntungan kepada Tim yang terdiri dari Saksi Deni Suherman alias Obay, Saksi Sunarko, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Deni Suherman bertugas untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengupload Faktur Pajak (e-faktur) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT;
- Bahwa saksi Deni Suherman alias Obay bertugas untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan dan juga menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS kedalam rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi;

Halaman 51 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembagian keuntungan Reffi mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik Deni Suherman alias Obay, Terdakwa dan Saksi Sunarko;
- Bahwa saksi Deni Suherman alias Obay mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- Bahwa saksi Sunarko mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan dan/atau sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi, dan keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran Saksi Sunarko sebagai direktur di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak, dan sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT Bima Bumi Mandiri, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada perusaha-perusahaan yang memesan kepada Tim, yang Terdakwa ingat adalah kepada Saksi Agus Suprianto, dan Saksi Sansan Suryana;
- Bahwa faktur pajak yang terdakwa upload secara elektronik atau e-faktur adalah milik Reffi yang antara lain sebagi berikut: PT Biru Segara Brantas, PT Mutiara Permai Sejahtera, PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, PT Laksana Mekar Sentosa dan PT Bima Bumi Mandiri;
- Bahwa sedangkan untuk faktur pajaknya diupload secara elektronik atau e-faktur oleh Saksi Deni Suherman Alias Obay adalah antara lain sebagi berikut: PT Teknik Catur Sukses, PT Yaya Guna Sukses, dan PT Duta Gading Makmur;
- Bahwa tidak semua perusahaan milik Reffi menetbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), ada juga perusahaan yang Terdakwa dirikan, yaitu PT Bima Bumi Mandiri, yang Terdakwa dirikan bersama dengan Saksi Sunarko;
- Bahwa karena Saksi Reffi pernah menyampaikan kepada terdakwa kalau mau mendapatkan uang lebih, maka terdakwa harus buat bendera (perusahaan) sendiri;

Halaman 52 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami membuat Perusahaan PT Bima Bumi Mandiri dengan biaya patungan masing-masing Rp 10.000.000;
- Bahwa Terdakwa mengupload faktur secara elektronik dengan cara, pertama-tama terdakwa donwload aplikasi e-faktur dari google kemudian terdakwa install di laptop;
- Bahwa setelah aplikasi e-faktur terbuka, maka kemudian terdakwa masukkan password yang diperoleh dari Kantor Pajak;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk buat username dan password untuk login masuk, Agar tidak lupa Terdakwa membuat username "admin" dan password biasanya"12345";
- Bahwa setelah itu disave, kemudian setiap ada pekerjaan mau masuk ke aplikasi e-faktur maka terdakwa tinggal memasukan username dan password tersebut diatas;
- Bahwa untuk pengisian e-faktur biasanya Saksi Reffi sudah menentukan perusahaan yang mana yang akan digunakan untuk menerbitkan faktur pajak ke mereka; misal menggunakan PT Gema Pulau Intan; maka Terdakwa tinggal masuk ke aplikasi e-faktur PT Gema Pulau Intan dengan memasukkan user name :admin dan password : 12345, setelah itu baru bisa terdakwa upload e-faktur pesanan perusahaan pengguna faktur pajak tersebut;
- Bahwa selain Perusahaan perusahaan lain selain dari PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, PT Laksana Mekar Sentosa, PT Bima Bumi Mandiri adalah PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Sinar Artno Asia, dan PT Biru Segara Brantas;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa PT Mentari Cahaya Nusantara adalah perusahaan yang Reffi buat melalui Saksi Sunarko terdakwa bertugas mengupload e-faktur, Saksi Deni Suherman Alias Obay yang buat invoice dan yang mencari order/ klien adalah Reffi;
- Bahwa PT Sinar Artno Asia dan PT Biru Segara Brantas awalnya punya Sdri. Lily, kemudian Reffi mengajak terdakwa patungan untuk membeli perusahaan Lily, setelah dibeli baru dioperasikan oleh Reffi. Terdakwa bertugas mengupload e-faktur, Khoirul alias Arul yang buat invoice dan yang mencari order/ klien adalah Reffi;
- Bahwa dari ketiga perusahaan tersebut Terdakwa mendapatkan untuk 0,5% sampai dengan 1%;

Halaman 53 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Terdakwa tidak hanya mengupload Faktur tetapi terdakwa juga menjadi perantara faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh PT. Alam Sejahtera Indah Asia dan PT. Puspa Indah Karya;
- Bahwa untuk faktur dari PT. Alam Sejahtera Indah Asia Terdakwa mendapatkan dari Hendrik Abdul Rohman dengan besaran fee 6 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, kemudian terdakwa jual kepada Perusahaan pengguna 20 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, keuntungan 6% tersebut Terdakwa bagikan kepada Tim yaitu Sdr. Ceti, Deni dan Saksi Sunarko masing-masing 1 %, dan sisanya ygn 2 % untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa untuk faktur dari PT. Puspa Indah Karya Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Aris Sudirman dengan besaran fee 6 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, kemudian terdakwa jual kepada Perusahaan pengguna 20 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, keuntungan 6% tersebut Terdakwa bagikan kepada Tim yaitu saksi Cepi, saksi Deni dan Saksi Sunarko masing-masing 1 %, dan sisanya ygn 2 % untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa setiap faktur pajak yang terdakwa upload e-faktur secara elektronik tersebut tidak ada transaksi yang sebenarnya tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran sesuai dengan yang tercantum dalam faktur pajak;
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa pergunkan untuk membeli kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari kediaman terdakwa di Kampung Seke RT 01 RW 08 Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kab Bandung tersebut merupakan hasil tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu hasil komisi atas penjualan faktur pajak TBTS;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan semua barang-barang dari hasil keuntungan penjualan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) kepada penyidik
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700973, tanggal 24 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
2. Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700974, tanggal 12 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
3. Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305669, tanggal 09 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set; dan
4. Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305671, tanggal 14 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
5. Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
6. Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
7. Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
8. Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set; dan
10. Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set.
11. Fotocopy Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
12. Fotocopy Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 55 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;
14. Fotocopy Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;
15. Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86729078, tanggal 10 Oktober 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada CV. AGUNG WIJAYA PUTRA, sebanyak 1 (satu) set;
16. Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749072, tanggal 26 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
17. Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749073, tanggal 29 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
18. Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.76870366, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
19. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
20. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
21. Fotocopy legalisir dokumen dari PT GEMA PULAU INTAN kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 13 (tiga belas) set;
22. Fotocopy legalisir dokumen dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 4 (empat) set;
23. Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;
24. Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 56 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;
26. Fotocopy legalisir Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 27 Mei 2019, Surat Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dari PT MITRA CENTRAL NIAGA tanggal 20 Juni 2019, Surat Undangan Konseling Kewajiban Perpajakan dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 25 Juni 2019, dan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak, tanggal 28 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) set.
27. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
28. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Februari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
29. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Maret 2018, sebanyak 1 (satu) set;
30. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa April 2018, sebanyak 1 (satu) set;
31. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Mei 2018, sebanyak 1 (satu) set;
32. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juni 2018, sebanyak 1 (satu) set;
33. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juli 2018, sebanyak 1 (satu) set;
34. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 57 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
36. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
37. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
38. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
39. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
40. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Januari 2019, sebanyak 1 (satu) set;
41. Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 5 (lima) set;
42. Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 8 (delapan) set;
43. Fotocopy Rekening Koran, Bank Mandiri, Nomor Rekening: 0310077838384, atas nama PT BERSUJUD BARA BESI, sebanyak 1 (satu) lembar.
44. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
45. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 58 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
47. Fotocopy Kwitansi, Invoice, Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86751735 tanggal 16 Oktober 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000, kepada PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, dan Surat Jalan, sebanyak 1 (satu) set.
48. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
49. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
50. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
51. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
52. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
53. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;
54. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
55. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
56. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
57. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
58. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
59. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BIMA BUMI MANDIRI, Nomor:07, tanggal 13 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 59 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
61. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
62. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
63. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
64. Print out (cetakan) legalisir Data Penerbitan Fak tur Pajak (PKPM) dari Wajib Pajak PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, NPWP: 70.385.005.7-435.000; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, NPWP: 85.896.009.9-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, NPWP: 86.022.824.6-435.000
65. Fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik dan Bukti Penerimaan Negara, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 4 (empat) set;
66. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa November 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
67. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Desember 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
68. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Januari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
69. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Februari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 60 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Maret 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
71. Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.86729146, tanggal 10 Desember 2018, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
72. Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.76870372, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
73. Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344168, tanggal 03 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
74. Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344173, tanggal 15 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
75. Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86605042, tanggal 05 Februari 2019, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
76. Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344185, tanggal 02 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
77. Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344194, tanggal 03 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
78. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
79. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 61 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
81. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
82. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
83. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
84. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
85. Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT CAKRA ABADI CEMERLANG, Nomor Rekening: 0090515713001, sebanyak 1 (satu) set;
86. Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT GEMA PULAU INTAN, Nomor Rekening: 0090539507001, sebanyak 1 (satu) set;
87. Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening: 0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;
88. Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A, Nomor Rekening: 079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.
89. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set; -
90. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set;
91. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
92. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
93. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
94. Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
95. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 62 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
 97. 6 (enam) potong gelang kroncong eropa dengan berat total 20 gr;
 98. 1 (satu) buah Gelang rolex emas putih bunga berat 19,200 gr
 99. 1 (satu) potong Gelang Kaki emas putih Hollopersi
 100. 1 (satu) potong emas bputih berupa kalung halyia dan liontin 8300
 101. 1 (satu) potong emas putih berupa Gelang Chor mdl mp dengan berat 11-30 gr
 102. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak diDesa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung JAwa Barat dengan luas 38m2 sesuai dengan Asli SHM nomor 277 dan dokumen-dokumen terkait IMB serta Akte Jual Beli Nomor 98/2019 atas sebuah bidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak diDesa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung JAwa Barat dengan luas 38m2
 103. 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1165 VCN, STNK dan BPKB.
 104. 1 (satu) buah Sepeda motor Kawasaki warna hitam No Pol. D 2686 VEF
 105. Uang sebesar 276.150.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 106. Uang sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari ERNA WATI
 107. 1 (satu) buah hp Samsung dengan IMEI 356907/07/0531278.
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membuat Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);
- Bahwa sekitar Tahun 2014 saya di telepon oleh Saksi Reffi bahwa dia membutuhkan bantuan untuk menjadi office boy di kontrakannya yang berada di daerah Kranggan, setelah beberapa lama Terdakwa bekerja dengan Reffi, Terdakwa dijadikannya supir untuk mengantarkan Reffi bekerja;

Halaman 63 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjadi supir Reffi, Terdakwa mengetahui bahwa Reffi mempunyai perusahaan-perusahaan dan Reffi menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), Terdakwa mengetahui karena Terdakwa pernah melihat Tim dari Reffi membuat Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai bisa menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik yang saksi pelajari secara otodidak, dan mulai bergabung pada tahun 2017 ketika Devis keluar dari Tim;
- Bahwa di karenakan Terdakwa dapat mengupload efaktur, maka Terdakwa dipekerjakan oleh Reffi;
- Bahwa ketika itu Tim Terdakwa terdiri dari Reffi yang bertugas mencari klien atau pembeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) dan juga sebagai orang yang membagi komisi atau keuntungan kepada Tim yang terdiri dari Saksi Deni Suherman alias Obay, Saksi Sunarko, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Deni Suherman bertugas untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengupload Faktur Pajak (e-faktur) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT;
- Bahwa saksi Deni Suherman alias Obay bertugas untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan dan juga menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS kedalam rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi;
- Bahwa dalam hal pembagian keuntungan Reffi mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik Deni Suherman alias Obay, Terdakwa dan Saksi Sunarko;
- Bahwa saksi Deni Suherman alias Obay mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;

Halaman 64 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sunarko mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan dan/atau sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi, dan keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran Saksi Sunarko sebagai direktur di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak, dan sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT Bima Bumi Mandiri, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada perusaha-perusahaan yang memesan kepada Tim, yang Terdakwa ingat adalah kepada Saksi Agus Suprianto, dan Saksi Sansan Suryana;
- Bahwa faktur pajak yang terdakwa upload secara elektronik atau e-faktur adalah milik Reffi yang antara lain sebagi berikut: PT Biru Segara Brantas, PT Mutiara Permai Sejahtera, PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, PT Laksana Mekar Sentosa dan PT Bima Bumi Mandiri;
- Bahwa sedangkan untuk faktur pajaknya diupload secara elektronik atau e-faktur oleh Saksi Deni Suherman Alias Obay adalah antara lain sebagi berikut: PT Teknik Catur Sukses, PT Yaya Guna Sukses, dan PT Duta Gading Makmur;
- Bahwa tidak semua perusahaan milik Reffi menetbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), ada juga perusahaan yang Terdakwa dirikan, yaitu PT Bima Bumi Mandiri, yang Terdakwa dirikan bersama dengan Saksi Sunarko;
- Bahwa karena Saksi Reffi pernah menyampaikan kepada terdakwa kalau mau mendapatkan uang lebih, maka terdakwa harus buat bendera (perusahaan) sendiri;
- Bahwa kami membuat Perusahaan PT Bima Bumi Mandiri dengan biaya patungan masing-masing Rp 10.000.000;
- Bahwa Terdakwa mengupload faktur secara elektronik dengan cara, pertama-tama terdakwa donwload aplikasi e-faktur dari google kemudian terdakwa install di laptop;
- Bahwa setelah aplikasi e-faktur terbuka, maka kemudian terdakwa masukkan password yang diperoleh dari Kantor Pajak;

Halaman 65 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk buat username dan password untuk login masuk, Agar tidak lupa Terdakwa membuat username "admin" dan password biasanya "12345";
- Bahwa setelah itu disave, kemudian setiap ada pekerjaan mau masuk ke aplikasi e-faktur maka terdakwa tinggal memasukan username dan password tersebut diatas;
- Bahwa untuk pengisian e-faktur biasanya Saksi Reffi sudah menentukan perusahaan yang mana yang akan digunakan untuk menerbitkan faktur pajak ke mereka; misal menggunakan PT Gema Pulau Intan; maka Terdakwa tinggal masuk ke aplikasi e-faktur PT Gema Pulau Intan dengan memasukkan user name :admin dan password : 12345, setelah itu baru bisa terdakwa upload e-faktur pesanan perusahaan pengguna faktur pajak tersebut;
- Bahwa selain Perusahaan perusahaan lain selain dari PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, PT Laksana Mekar Sentosa, PT Bima Bumi Mandiri adalah PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Sinar Artno Asia, dan PT Biru Segara Brantas;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa PT Mentari Cahaya Nusantara adalah perusahaan yang Reffi buat melalui Saksi Sunarko terdakwa bertugas mengupload e-faktur, Saksi Deni Suherman Alias Obay yang buat invoice dan yang mencari order/ klien adalah Reffi;
- Bahwa PT Sinar Artno Asia dan PT Biru Segara Brantas awalnya punya Lily, kemudian Reffi mengajak terdakwa patungan untuk membeli perusahaan Lily, setelah dibeli baru dioperasikan oleh Reffi. Terdakwa bertugas mengupload e-faktur, Khoirul alias Arul yang buat invoice dan yang mencari order/ klien adalah Reffi;
- Bahwa dari ketiga perusahaan tersebut Terdakwa mendapatkan untuk 0,5% sampai dengan 1%;
- Bahwa Tugas Terdakwa tidak hanya mengupload Faktur tetapi terdakwa juga menjadi perantara faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh PT. Alam Sejahtera Indah Asia dan PT. Puspa Indah Karya;

Halaman 66 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk faktur dari PT. Alam Sejahtera Indah Asia Terdakwa mendapatkan dari Hendrik Abdul Rohman dengan besaran fee 6 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, kemudian terdakwa jual kepada Perusahaan pengguna 20 % dari dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, keuntungan 6% tersebut Terdakwa bagikan kepada Tim yaitu Sdr. Ceti, Deni dan Saksi Sunarko masing-masing 1 %, dan sisanya ygn 2 % untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa untuk faktur dari PT. Puspa Indah Karya Terdakwa mendapatkan dari Aris Sudirman dengan besaran fee 6 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, kemudian terdakwa jual kepada Perusahaan pengguna 20 % dari dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, keuntungan 6% tersebut Terdakwa bagikan kepada Tim yaitu saksi Cepi, saksi Deni dan Saksi Sunarko masing-masing 1 %, dan sisanya ygn 2 % untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa setiap faktur pajak yang terdakwa upload e-faktur secara elektronik tersebut tidak ada transaksi yang sebenarnya tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran sesuai dengan yang tercantum dalam faktur pajak;
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari kediaman terdakwa di Kampung Seke RT 01 RW 08 Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kab Bandung tersebut merupakan hasil tindak pidana dibidang perpajakan, yaitu hasil komisi atas penjualan faktur pajak TBTS;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan semua barang-barang dari hasil keuntungan penjualan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) kepada penyidik
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
3. Wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan.
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama SUHERLAN Als ELAN Als EKI dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja Menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHANPHONE (Wetboek van Strafrecht); bahwa Terdapat 2 (dua) teori berkaitan dengan unsur "Dengan Sengaja" atau opzettelijke, yaitu: (1) Teori Kehendak (wilshtheorie) yang dianut oleh Simons, yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan (2) Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie) yang antara lain dianut oleh Hamel, yaitu berarti mampu membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, dimana Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (underlying transaction) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN yang terjadi hanya jual beli Kertas Faktur Pajak saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membuat Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);

Menimbang, bahwa sekitar Tahun 2014 saya di telepon oleh Saksi Reffi bahwa dia membutuhkan bantuan untuk menjadi office boy di kontrakkannya yang berada di daerah Kranggan, setelah beberapa lama Terdakwa bekerja dengan Reffi, Terdakwa dijadikannya supir untuk mengantarkan Reffi bekerja;

Menimbang, bahwa pada saat menjadi supir Reffi, Terdakwa mengetahui bahwa Reffi mempunyai perusahaan-perusahaan dan Reffi menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), Terdakwa mengetahui karena Terdakwa pernah melihat Tim dari Reffi membuat Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut;

Halaman 69 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bisa menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik yang saksi pelajari secara otodidak, dan mulai bergabung pada tahun 2017 ketika Devis keluar dari Tim;

Menimbang, bahwa di karenakan Terdakwa dapat mengupload efaktur, maka Terdakwa dipekerjakan oleh Reffi;

Menimbang, bahwa ketika itu Tim Terdakwa terdiri dari Reffi yang bertugas mencari klien atau pembeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) dan juga sebagai orang yang membagi komisi atau keuntungan kepada Tim yang terdiri dari Saksi Deni Suherman alias Obay, Saksi Sunarko, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Deni Suherman bertugas untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengupload Faktur Pajak (e-faktur) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT;

Menimbang, bahwa saksi Deni Suherman alias Obay bertugas untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan dan juga menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS kedalam rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi;

Menimbang, bahwa dalam hal pembagian keuntungan Reffi mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik Deni Suherman alias Obay, Terdakwa dan Saksi Sunarko;

Menimbang, bahwa saksi Deni Suherman alias Obay mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa saksi Sunarko mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan dan/atau sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi, dan keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran Saksi Sunarko sebagai direktur di perusahaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak, dan sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT Bima Bumi Mandiri, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kepada perusaha-perusahaan yang memesan kepada Tim, yang Terdakwa ingat adalah kepada Saksi Agus Suprianto, dan Saksi Sansan Suryana;

Menimbang, bahwa faktur pajak yang terdakwa upload secara elektronik atau e-faktur adalah milik Reffi yang antara lain sebagai berikut: PT Biru Segara Brantas, PT Mutiara Permai Sejahtera, PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, PT Laksana Mekar Sentosa dan PT Bima Bumi Mandiri;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk faktur pajaknya diupload secara elektronik atau e-faktur oleh Saksi Deni Suherman Alias Obay adalah antara lain sebagai berikut: PT Teknik Catur Sukses, PT Yaya Guna Sukses, dan PT Duta Gading Makmur;

Menimbang, bahwa tidak semua perusahaan milik Reffi menetbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), ada juga perusahaan yang Terdakwa dirikan, yaitu PT Bima Bumi Mandiri, yang Terdakwa dirikan bersama dengan Saksi Sunarko;

Menimbang, bahwa karena Saksi Reffi pernah menyampaikan kepada terdakwa kalau mau mendapatkan uang lebih, maka terdakwa harus buat bendera (perusahaan) sendiri;

Menimbang, bahwa kami membuat Perusahaan PT Bima Bumi Mandiri dengan biaya patungan masing-masing Rp 10.000.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengupload faktur secara elektronik dengan cara, pertama-tama terdakwa donwload aplikasi e-faktur dari google kemudian terdakwa install di laptop;

Menimbang, bahwa setelah aplikasi e-faktur terbuka, maka kemudian terdakwa masukkan password yang diperoleh dari Kantor Pajak;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa diminta untuk buat username dan password untuk login masuk, Agar tidak lupa Terdakwa membuat username "admin" dan password biasanya"12345";

Menimbang, bahwa setelah itu disave, kemudian setiap ada pekerjaan mau masuk ke aplikasi e-faktur maka terdakwa tinggal memasukan username dan password tersebut diatas;



Menimbang, bahwa untuk pengisian e-faktur biasanya Saksi Reffi sudah menentukan perusahaan yang mana yang akan digunakan untuk menerbitkan faktur pajak ke mereka; misal menggunakan PT Gema Pulau Intan; maka Terdakwa tinggal masuk ke aplikasi e-faktur PT Gema Pulau Intan dengan memasukkan user name :admin dan password : 12345, setelah itu baru bisa terdakwa upload e-faktur pesanan perusahaan pengguna faktur pajak tersebut;

Menimbang, bahwa selain Perusahaan perusahaan lain selain dari PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, PT Laksana Mekar Sentosa, PT Bima Bumi Mandiri adalah PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Sinar Artno Asia, dan PT Biru Segara Brantas;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa PT Mentari Cahaya Nusantara adalah perusahaan yang Reffi buat melalui Saksi Sunarko terdakwa bertugas mengupload e-faktur, Saksi Deni Suherman Alias Obay yang buat invoice dan yang mencari order/ klien adalah Reffi;

Menimbang, bahwa PT Sinar Artno Asia dan PT Biru Segara Brantas awalnya punya Lily, kemudian Reffi mengajak terdakwa patungan untuk membeli perusahaan Lily, setelah dibeli baru dioperasikan oleh Reffi. Terdakwa bertugas mengupload e-faktur, Khoirul alias Arul yang buat invoice dan yang mencari order/ klien adalah Reffi;

Menimbang, bahwa dari ketiga perusahaan tersebut Terdakwa mendapatkan untuk 0,5% sampai dengan 1%;

Menimbang, bahwa Tugas Terdakwa tidak hanya mengupload Faktur tetapi terdakwa juga menjadi perantara faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh PT. Alam Sejahtera Indah Asia dan PT. Puspa Indah Karya;

Menimbang, bahwa untuk faktur dari PT. Alam Sejahtera Indah Asia Terdakwa mendapatkan dari Hendrik Abdul Rohman dengan besaran fee 6 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, kemudian terdakwa jual kepada Perusahaan pengguna 20 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, keuntungan 6% tersebut Terdakwa bagikan kepada Tim yaitu Sdr. Ceti, Deni dan Saksi Sunarko masing-masing 1 %, dan sisanya ygn 2 % untuk keuntungan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk faktur dari PT. Puspa Indah Karya Terdakwa mendapatkan dari Aris Sudirman dengan besaran fee 6 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, kemudian terdakwa jual kepada Perusahaan pengguna 20 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, keuntungan 6% tersebut Terdakwa bagikan kepada Tim yaitu saksi Cepi, saksi Deni dan Saksi Sunarko masing-masing 1 %, dan sisanya ygn 2 % untuk keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap faktur pajak yang terdakwa upload e-faktur secara elektronik tersebut tidak ada transaksi yang sebenarnya tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran sesuai dengan yang tercantum dalam faktur pajak;

Menimbang, bahwa keuntungan tersebut Terdakwa pergunkan untuk membeli kebutuhan saya sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh dari kediaman terdakwa di Kampung Seke RT 01 RW 08 Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kab Bandung tersebut merupakan hasil tindak pidana dibidang perpajakan, yaitu hasil komisi atas penjualan faktur pajak TBTS;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyerahkan semua barang-barang dari hasil keuntungan penjualan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) kepada penyidik

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat Majelis simpulkan bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja Menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa mulai bisa menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik yang saksi pelajari secara otodidak, dan mulai bergabung pada tahun 2017 ketika Devis keluar dari Tim;

Menimbang, bahwa di karenakan Terdakwa dapat mengupload efaktur, maka Terdakwa dipekerjakan oleh Reffi;

Halaman 73 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika itu Tim Terdakwa terdiri dari Reffi yang bertugas mencari klien atau pembeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) dan juga sebagai orang yang membagi komisi atau keuntungan kepada Tim yang terdiri dari Saksi Deni Suherman alias Obay, Saksi Sunarko, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Deni Suherman bertugas untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengupload Faktur Pajak (e-faktur) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT;

Menimbang, bahwa saksi Deni Suherman alias Obay bertugas untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan dan juga menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS kedalam rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi;

Menimbang, bahwa dalam hal pembagian keuntungan Reffi mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik Deni Suherman alias Obay, Terdakwa dan Saksi Sunarko;

Menimbang, bahwa saksi Deni Suherman alias Obay mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa saksi Sunarko mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan dan/atau sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening atas nama Saksi Sunarko dan rekening atas nama Yusup Supendi, dan keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran Saksi Sunarko sebagai direktur di perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak, dan sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT Bima Bumi Mandiri, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan, sehingga a menurut Majelis Hakim unsur ketiga haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2019, bahwa perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus berjalan berbulan-bulan atau bertahun-tahun dari bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2019, maka terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf a jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 A huruf a jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi Tindak Pidana Perpajakan dan turut serta membantu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Perpajakan dan turut serta membantu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 39 A huruf a jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 39 A huruf a jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 39 A huruf Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak dijelaskan mengenai pengganti pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, sehingga Majelis Hakim menggunakan Pasal 30 KUHP ayat (2) yang menjelaskan jika di jatuhkan hukuman denda dan denda tidak di bayar maka akan di ganti dengan pidana kurungan dan Pasal 30 KUHP ayat (3) yang menjelaskan lamanya hukuman kurungan pengganti paling lama 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700973, tanggal 24 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700974, tanggal 12 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305669, tanggal 09 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305671, tanggal 14 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 77 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86729078, tanggal 10 Oktober 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada CV. AGUNG WIJAYA PUTRA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749072, tanggal 26 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749073, tanggal 29 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.76870366, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 78 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir dokumen dari PT GEMA PULAU INTAN kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 13 (tiga belas) set;
- Fotocopy legalisir dokumen dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 4 (empat) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 27 Mei 2019, Surat Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dari PT MITRA CENTRAL NIAGA tanggal 20 Juni 2019, Surat Undangan Konseling Kewajiban Perpajakan dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 25 Juni 2019, dan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak, tanggal 28 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Februari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Maret 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa April 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 79 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Mei 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juni 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juli 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Januari 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 5 (lima) set;

Halaman 80 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 8 (delapan) set;
- Fotocopy Rekening Koran, Bank Mandiri, Nomor Rekening: 0310077838384, atas nama PT BERSUJUD BARA BESI, sebanyak 1 (satu) lembar.
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Invoice, Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86751735 tanggal 16 Oktober 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000, kepada PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, dan Surat Jalan, sebanyak 1 (satu) set.
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 81 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BIMA BUMI MANDIRI, Nomor:07, tanggal 13 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out (cetakan) legalisir Data Penerbitan Faktur Pajak (PKPM) dari Wajib Pajak PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, NPWP: 70.385.005.7-435.000; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, NPWP: 85.896.009.9-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, NPWP: 86.022.824.6-435.000
- Fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik dan Bukti Penerimaan Negara, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 4 (empat) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa November 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 82 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Desember 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Januari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Februari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Maret 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.86729146, tanggal 10 Desember 2018, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.76870372, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344168, tanggal 03 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344173, tanggal 15 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86605042, tanggal 05 Februari 2019, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344185, tanggal 02 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344194, tanggal 03 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 83 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT CAKRA ABADI CEMERLANG, Nomor Rekening: 0090515713001, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT GEMA PULAU INTAN, Nomor Rekening: 0090539507001, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening: 0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A, Nomor Rekening: 079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set; -
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 84 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



tersebut menurut karena masih digunakan dalam pembuktian perkara lain, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- 6 (enam) potong gelang kroncong eropa dengan berat total 20 gr;
- 1 (satu) buah Gelang rolex emas putih bunga berat 19,200 gr
- 1 (satu) potong Gelang Kaki emas putih Holloponsi
- 1 (satu) potong emas bputih berupa kalung halyia dan liontin 8300
- 1 (satu) potong emas putih berupa Gelang Chor mdl mp dengan berat 11-30 gr
- Sebidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak diDesa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung JAwa Barat dengan luas 38m2 sesuai dengan Asli SHM nomor 277 dan dokumen-dokumen terkait IMB serta Akte Jual Beli Nomor 98/2019 atas sebuah bidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak diDesa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung JAwa Barat dengan luas 38m2
- 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1165 VCN, STNK dan BPKB.
- 1 (satu) buah Sepeda motor Kawasaki warna hitam No Pol. D 2686 VEF
- Uang sebesar 276.150.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari ERNA WATI
- 1 (satu) buah hp Samsung dengan IMEI 356907/07/0531278.

tersebut karena di peroleh Terdakwa dari hasil kejahatan maka menurut majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT WANG SARIMULYI UTAMA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Memperhatikan Pasal 39 A huruf a jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUHERLAN Als ELAN Als EKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tindak Pidana Perpajakan dan turut serta membantu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan serta denda 2x sebesar Rp 31.172.283.560,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) = Rp. 62.344.567.120,- (enam puluh dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 86 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr



- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700973, tanggal 24 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700974, tanggal 12 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305669, tanggal 09 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305671, tanggal 14 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86729078, tanggal 10 Oktober 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada CV. AGUNG WIJAYA PUTRA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749072, tanggal 26 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749073, tanggal 29 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.76870366, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir dokumen dari PT GEMA PULAU INTAN kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 13 (tiga belas) set;
- Fotocopy legalisir dokumen dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 4 (empat) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 88 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 27 Mei 2019, Surat Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dari PT MITRA CENTRAL NIAGA tanggal 20 Juni 2019, Surat Undangan Konseling Kewajiban Perpajakan dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 25 Juni 2019, dan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak, tanggal 28 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Februari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Maret 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa April 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Mei 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juni 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juli 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 89 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Januari 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 5 (lima) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 8 (delapan) set;
- Fotocopy Rekening Koran, Bank Mandiri, Nomor Rekening: 0310077838384, atas nama PT BERSUJUD BARA BESI, sebanyak 1 (satu) lembar.
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 90 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kwitansi, Invoice, Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86751735 tanggal 16 Oktober 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000, kepada PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, dan Surat Jalan, sebanyak 1 (satu) set.
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BIMA BUMI MANDIRI, Nomor:07, tanggal 13 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 91 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out (cetakan) legalisir Data Penerbitan Faktur Pajak (PKPM) dari Wajib Pajak PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, NPWP: 70.385.005.7-435.000; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, NPWP: 85.896.009.9-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, NPWP: 86.022.824.6-435.000
- Fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik dan Bukti Penerimaan Negara, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 4 (empat) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa November 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Desember 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Januari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Februari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Maret 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.86729146, tanggal 10 Desember 2018, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 92 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.76870372, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344168, tanggal 03 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344173, tanggal 15 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86605042, tanggal 05 Februari 2019, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344185, tanggal 02 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344194, tanggal 03 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 93 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
 - Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT CAKRA ABADI CEMERLANG, Nomor Rekening: 0090515713001, sebanyak 1 (satu) set;
 - Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT GEMA PULAU INTAN, Nomor Rekening: 0090539507001, sebanyak 1 (satu) set;
 - Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening: 0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A, Nomor Rekening: 079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.
 - Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set; -
 - Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
 - Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
 - Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
- 6 (enam) potong gelang kroncong eropa dengan berat total 20 gr;
 - 1 (satu) buah Gelang rolex emas putih bunga berat 19,200 gr
 - 1 (satu) potong Gelang Kaki emas putih Hollopersi
 - 1 (satu) potong emas bputih berupa kalung halyia dan liontin 8300
 - 1 (satu) potong emas putih berupa Gelang Chor mdl mp dengan berat 11-30 gr

Halaman 94 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak diDesa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan luas 38m2 sesuai dengan Asli SHM nomor 277 dan dokumen-dokumen terkait IMB serta Akte Jual Beli Nomor 98/2019 atas sebuah bidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak diDesa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan luas 38m2
- 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1165 VCN, STNK dan BPKB.
- 1 (satu) buah Sepeda motor Kawasaki warna hitam No Pol. D 2686 VEF
- Uang sebesar 276.150.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari ERNA WATI
- 1 (satu) buah hp Samsung dengan IMEI 356907/07/0531278.
- Dirampas untuk negara;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat , tanggal 31 Januari 2020, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh D SITOHANG,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,.,S.H.

HANDRY SATRIO,S.H.,M..H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 95 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

